

TIM PENGELOLA – AKUN – MEDSOS

2026

Kpt 9 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN TIM
PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan adanya akun media sosial resmi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, sehingga perlu dibentuk Tim Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU No. 632/PP.07/09/2021; Kpt KPU Kab Bangli No. 24 Tahun 2022; Kpt KPU Kab Bangli No. 130 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Susunan Tim Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Januari 2026.
- Lamp.: 1 hlm.